



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 70 TAHUN 1999

TENTANG

PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MOJOAGUNG
TAHUN 1998/1999 - 2006/2009

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa dengan telah diisihkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Mojoagung Tahun 1998/1999 - 2006/2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1999 Nomor 219/P Tahun 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Seri C pada tanggal 22 September 1999 Nomor 7/C, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi di Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 3034);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengaliran (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3103);
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3283);
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3234);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 3274) ;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3299) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3419) ;
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3427) ;
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3469) ;
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3501) ;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3699) ;
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3225) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3226) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3239) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Di Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1985 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 - 658 tanggal 24 Juli 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 Tahun 1985 dan 503/KPTS/1985 tentang Fungsi-fungsi dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Bentuk Peraturan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1980 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur;
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1996/1997 - 2011/2012 ;

31. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1990 tentang Tata Ruang Jawa Timur ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Mojoagung Tahun 1998/1999 - 2008/2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MOJOAGUNG TAHUN 1998/1999 - 2008/2009.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Mojoagung Tahun 1998/1999 - 2008/2009.

Pasal 2

Menunjuk *Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang* sebagai Kepala Satuan Kerja Penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Pejabat dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 September 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
-